



Penerapan SIMKAPEL dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) AWB. Rajawali Miracle oleh PT. Pelayaran Kencana Global Batam

Abdul Haris Damanik^{1*}, Yursal Yursal², Netty Kesuma³

¹⁻³Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis korespondensi: hdamanik52@gmail.com¹

Abstract. *Renewal of Special Purpose Ship Safety (SPS) certificates is a crucial process in maintaining the seaworthiness of Accommodation Working Barge (AWB) type ships, which function as residential residences for offshore workers. Certificates that have expired must be renewed through a renewal mechanism in accordance with shipping safety regulations. This study aims to examine the application of the Shipping and Maritime Information System (SIMKAPEL) in the process of renewing the SPS certificate of the AWB Rajawali Miracle ship by PT. The Batam Global Kencana Cruise is under the supervision of the Batam Special KSOP. SIMKAPEL as a digital platform from the Directorate General of Sea Transportation provides the convenience of certification services efficiently and transparently, allowing service users to access the status of the application at any time without having to be present directly at the office. The research method used is the field method (Field Research) through direct observation of the online submission process, physical examination of the ship, and issuance of certificates, as well as the library research method with literature studies from relevant sources. The results of the study show that SIMKAPEL is able to speed up the administrative process, improve data accuracy, and strengthen service transparency. These findings recommend the optimization of digital systems in ship certification services as a strategic step towards a modern and responsive transformation of maritime bureaucracy.*

Keywords: *AWB; Renewal; SIMKAPEL; Special Purpose; SPS*

Abstrak. *Renewal sertifikat Special Purpose Ship Safety (SPS) merupakan proses krusial dalam menjaga kelaiklautan kapal jenis Accommodation Working Barge (AWB), yang berfungsi sebagai tempat tinggal pekerja offshore. Sertifikat yang telah habis masa berlaku wajib diperpanjang melalui mekanisme pembaharuan sesuai regulasi keselamatan pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) dalam proses renewal sertifikat SPS kapal AWB Rajawali Miracle oleh PT. Pelayaran Kencana Global Batam di bawah pengawasan KSOP Khusus Batam. SIMKAPEL sebagai platform digital dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan kemudahan layanan sertifikasi secara efisien dan transparan, memungkinkan pengguna jasa mengakses status permohonan kapan saja tanpa harus hadir langsung di kantor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan (Field Research) melalui observasi langsung terhadap proses pengajuan online, pemeriksaan fisik kapal, dan penerbitan sertifikat, serta metode pustaka (Library Research) dengan studi literatur dari sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAPEL mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi layanan. Temuan ini merekomendasikan optimalisasi sistem digital dalam pelayanan sertifikasi kapal sebagai langkah strategis menuju transformasi birokrasi maritim yang modern dan responsif.*

Kata kunci: *AWB; Pembaruan; SIMKAPEL; SPS; Tujuan Khusus*

1. LATAR BELAKANG

Kapal AWB. Rajawali Miracle adalah salah satu jenis kapal yang dibangun untuk operasi khusus pengeboran minyak lepas pantai (*offshore*), kapal tersebut dijadikan seperti hotel terapung ditengah laut yang difungsikan sebagai tempat singgah dan tempat tinggal para pekerja *offshore*, sehingga kapal AWB. Rajawali Miracle termasuk jenis kapal dengan fungsi khusus yang dioperasikan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, oleh sebab itu sebagai penunjang kegiatan tersebut serta menjamin keselamatan kapal

dan para pekerja *offshore*, maka kapal dengan fungsi khusus AWB. Rajawali Miracle harus memiliki sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) sebagaimana yang tercantum dalam *Code Of Safety For Special Purpose Ships 2008*.

Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) memiliki masa berlaku paling lama satu tahun, namun kapal AWB. Rajawali Miracle memiliki sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) sementara dengan masa berlaku dua bulan dikarenakan kapal AWB. Rajawali Miracle baru melakukan pergantian nama yang menyebabkan diterbitkannya sertifikat sementara *Special Purpose Ship Safety* (SPS) dengan periode 28 Februari 2025 sampai 01 April 2025. Oleh sebab itu pada saat habisnya masa berlaku sertifikat tersebut, perlu dilakukan tindakan berupa pembaharuan (*renewal*) terhadap masa berlaku sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS).

Untuk mempermudah proses *renewal* sertifikasi tersebut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pengajuan permohonan terhadap layanan sertifikasi kapal, sehingga dalam proses pengajuan *renewal* sertifikasi *Special Purpose Ship Safety* (SPS) dapat dilakukan melalui SIMKAPEL terlebih dahulu untuk menentukan disposisi permohonan yang diajukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Penerapan

Solikhah, et. al. (2021 : 30) Penerapan adalah suatu mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pengertian *Renewal*

Supratman (2009: 533) dalam kamus istilah teknik menyebutkan bahwa *renew* yang berarti memperbaharui, sedangkan *renewal* berarti pembaharuan dan penggantian. Dalam konteks sertifikasi kapal, *renewal* merupakan pembaharuan terhadap masa berlaku sertifikat kapal yang sudah memasuki masa habis berlaku (*expired*).

Pengertian *Special Purpose Ship*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 58 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi *Maritime Labour Convention* dalam Bab 1 Pasal (9) mengatakan bahwa Kapal Fungsi Khusus (*Special Purpose Ship*) adalah kapal yang berukuran GT 500 (*lima ratus gross tonnage*) atau lebih, yang membawa 12 (dua belas) orang atau lebih yang secara khusus diperlukan untuk tugas operasional tertentu yang diangkut diluar awak kapal.

Pengertian *Accommodation Working Barge* (AWB)

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penjelasan Pasal (4) huruf b dan c menyebutkan bahwa alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*acomodation barge*) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling units/modu*).

Pengertian Simkapel

Alifah Putri Balqis Khairillah, et. al. 2025, Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan atau biasa disingkat dengan SIMKAPEL merupakan database perkapalan dan kepelautan nasional (e-DPKN) berbasis web yang digunakan oleh pemilik kapal, operator atau pelaku usaha dibidang perkapalan dalam melakukan pengurusan sertifikasi terhadap kapal dan kepelautan secara efektif dan efisien.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Research*)

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan dengan melakukan *observasi* langsung serta melalui pengambilan gambar terhadap objek penelitian yang sedang penulis teliti. Melalui metode ini penulis mendapatkan data-data pada saat melakukan pengurusan sertifikat dengan menggunakan SIMKAPEL serta di kapal pada saat pelaksanaan pemeriksaan kapal.

Metode Pustaka (*Library Research*)

Melalui metode ini penulis mendapatkan informasi data melalui buku buku yang ada di perpustakaan POLTEK AMI Medan serta buku *online* dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)

Sebagaimana yang telah diatur didalam pembukaan *Code Of Safety For Special Purpose Ship* (SPS Code) 2008 butir ke 7 (tujuh) bahwa *Special Purpose Ship Safety Certificate* (SPS) merupakan sertifikat yang diberlakukan terhadap kapal dengan fungsi khusus (*Special Purpose Ship*) yaitu kapal yang berukuran 500 GT (*gross tonnage*) atau lebih yang dapat membawa 12 (dua belas) orang atau lebih secara khusus diperlukan untuk tugas tertentu yang diangkut diluar

awak kapal. Adapun beberapa dasar hukum yang dipatuhi dalam pengurusan sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) diantaranya:

- a. Konvensi SOLAS (*Safety Of Life At Sea*) 1974 yang diamandemen.
- b. *Code Of Safety For Special Purpose Ships* 2008 yang telah diadopsi oleh Resolusi MSC.266 (84).
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Bab VIII Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Pasal 117 ayat (3).
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 Tentang Tata-cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal Bagian kedua Sertifikat Keselamatan Kapal Pasal 20 ayat (1).
- e. Surat Edaran No. 8/PK/AK/2019 Tentang Peneraparan Kapal Fungsi Khusus (*Special Purpose Ship*) Yang Mengangkut Tenaga Kerja Industri 12 Orang atau Lebih Bagi Kapal-Kapal Berbendera Indonesia.

Isi Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)

Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) terdiri dari beberapa elemen yang berlaku di kapal. Semua elemen yang ada tercantum dalam sertifikat didapatkan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan kapal yang telah dilakukan oleh *marine inspector*. Isi dari sertifikat SPS diantaranya : Nomor Sertifikat, Kapal, Tanda Panggilan/*Call Sign*, Pelabuhan Pendaftaran, Isi Kotor/*Gross Tonnage*, Jenis Kapal dengan Fungsi Khusus, Daerah Operasi Radio Kapal, Nomor IMO, Tanggal Peletakan Lunas, Masa Berlaku Sertifikat, Tempat dan Waktu diterbitkan sertifikat, Daerah Pelayaran, Dasar Penerbitan, Jumlah Orang Khusus, Jumlah Total Pelayar Dimana Tersedia Perlengkapan Keselamatan, dan Jumlah alat keselamatan.

Penerapan SIMKAPEL Dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)

Penerapan SIMKAPEL Dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) dapat diimplementasikan melalui SIMKAPEL dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Persiapkan segala bentuk persyaratan yang akan digunakan sebagai lampiran permohonan dalam bentuk *file pdf*, berupa permohonan serta dokumen kapal yang dibutuhkan sebagai lampiran persyaratan pengajuan.
- b. Buka *Google Chrome*
- c. Ketik alamat <https://simkapel.dephub.go.id> atau ketik langsung “SIMKAPEL” pada halaman web. Kemudian akan muncul tampilan SIMKAPEL dengan data *Log-in* yang harus mengisi *email*, *password* serta kode masuk tersendiri (*captcha*).
- d. Masukkan *email*, *password* serta kode *captcha* pada tampilan, kemudian klik “*sign in*”

- e. Setelah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan awal pada Simkapel. Maka pada tampilan awal klik “Tambah Permohonan”, maka akan muncul tampilan Permohonan Layanan Jasa beserta dengan data yang akan diisi oleh pemohon.
- f. Masukkan Data Pemohon serta Jenis Permohonan, berupa :
 - 1) Layanan “Sertifikat Keselamatan Kapal”. Merupakan jenis sertifikat yang akan diajukan pengurusannya.
 - 2) Ditujukan “Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam”. Merupakan tempat dimana sertifikat tersebut akan diurus.
 - 3) Kemudian masukkan Nomor Surat Permohonan yang telah dibuat perusahaan (*agent*).
 - 4) Isi Perihal permohonan “Penerbitan Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* Kapal AWB. Rajawali Miracle”
 - 5) Lalu klik “Berikutnya” untuk lanjut pada tahap berikutnya, dan akan muncul tampilan “Data Layanan”.
- g. Pada tampilan data layanan pilih sertifikat yang akan diurus sesuai dengan permohonan yang diajukan yaitu “Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)”,
- h. Setelah itu gulir pada bagian bawah untuk mengisi data kapal berupa “Kebangsaan” dan “Nama Kapal”, kemudian gulir pada bagian bawah dan klik “berikutnya” dibagian kanan bawah dan akan masuk pada tampilan upload dokumen.
- i. Masukkan dokumen-dokumen kapal yang menjadi persyaratan permohonan dalam bentuk *file pdf*. Kemudian gulir kebawah dan klik berikutnya pada bagian bawah kanan maka akan muncul tampilan selesai.
- j. Pada tampilan selesai kemudian klik kolom “Simpan Data” untuk menyimpan data yang telah diisi, dan sebagai tahap akhir pengajuan maka klik “selesai”.
- k. Setelah proses pengisian data dilakukan sampai pada tahap selesai, maka apabila pengiriman berkas berhasil akan muncul pesan secara langsung dengan keterangan “Data Berhasil Disimpan, Cetak Tanda Terima?”
- l. Kemudian klik “Cetak” untuk mendapatkan *Form Checklist* pengajuan sertifikat.
- m. Apabila *Form Checklist* telah diperoleh, maka pengajuan permohonan secara sistem selesai dilakukan, dan akan masuk kepada proses evaluasi dokumen.

Proses Penerbitan Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) Berdasarkan SIMKAPEL

- a. Setelah permohonan diajukan dan telah mendapat *Form Checklist* sertifikat, maka selanjutnya masuk pada tahap validasi dokumen untuk diperiksa kelengkapan berkas yang telah diajukan dan permohonan akan masuk pada bagian “*request*”.

- b. Pada tahap “*request*”, dokumen diperiksa dan diteliti oleh petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bagian validasi dokumen, kemudian apabila terjadi ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan sertifikat maka akan dilakukan revisi untuk memenuhi persyaratan validasi dokumen, sehingga status menjadi “revisi”.
- c. Kemudian *agent* melakukan revisi terhadap kesalahan lampiran yang diajukan, setelah dilakukan revisi klik kolom “*irim revisi*”.
- d. Namun apabila tidak terdapat kesalahan terhadap lampiran, maka permohonan akan masuk pada tahap proses evaluasi Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal dan kemudian disposisi dokumen terhadap Kepala Seksi Kelaiklautan Kapal untuk penetapan *Marine Inspector*.
- e. Setelah terbit *Marine Inspector* yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kapal, selanjutnya dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk mengatur jadwal pelaksanaan pemeriksaan terhadap kapal dengan mengajukan lampiran permohonan fisik sertifikat yang akan dilakukan perpanjangan.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kapal oleh petugas *marine inspector*. Kapal diperiksa ketersediaan alat keselamatannya apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Pemilik kapal, operator atau Nakhoda wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian.
- g. *Marine Inspector* membuat laporan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan kapal yang akan dilaporkan kepada kepala seksi kelaiklautan kapal.
- h. Laporan yang sudah diterima oleh kepala seksi dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap hasil inspeksi.
- i. Setelah kepala seksi kelaiklautan kapal memperoleh hasil inspeksi dari *marine inspector*, kepala seksi melaporkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kepada kepala bidang kelaiklautan kapal terkait penerbitan sertifikat.
- j. Penerbitan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kode billing yang harus dibayar oleh pengguna jasa (*agent*).
- k. Kemudian dilakukan pembayaran terhadap kode *billing* PNBP. Nominal pembayaran berdasarkan aturan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal dengan biaya pemeriksaan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.250.000 untuk kapal dengan GT diatas 3000 *Gross Tonn*, serta dikenakan biaya penerbitan sertifikat sebesar RP. 170.000 untuk kapal dengan GT Lebih dari 175 *Gross Tonn*.
- l. Sertifikat diterbitkan dan diberi penomoran terhadap sertifikat.

Pihak-Pihak Terkait Dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)

- a. Perusahaan Pemilik Kapal (*Ownership*)
- b. Perusahaan Keagenan
- c. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- d. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam

Dokumen Pelengkap Dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS)

Dalam pengurusan sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) yang akan diajukan oleh Kantor KSOP melalui SIMKAPEL, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk dilakukannya pengurusan sertifikat tersebut, diantaranya adalah: Surat Permohonan, Surat Tugas/Kuasa dari Pemilik/*Agent*, Surat Ukur, Surat Laut, Serifikat Keselamatan Konstruksi, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Sertifikat Keselamatan Radio, Sertifikat Lambung Timbul, Sertifikat Klassifikasi Kapal (*class*), Nota Dinas, dan Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) yang akan memasuki masa *expired*.

Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam *Renewal* Sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) menggunakan SIMKAPEL

Ketidak-sesuaian Nota Dinas

Terjadinya hambatan ketidak-sesuaian nota dinas pada saat pengajuan, sehingga pihak *agent* melakukan langkah penyelesaian berupa mengganti nota dinas dengan meminta nota dinas kepada owner sesuai dengan pengajuan yang akan dilakukan yaitu *renewal* sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS).

Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi yang belum terimplementasi terhadap sistem online SIMKAPEL menyebabkan terjadinya kekurangan data lampiran saat pengajuan, dikarenakan pada saat awal pengajuan, tidak terlampir berupa permintaan lampiran yang kurang namun pada saat pemeriksaan validasi dokumen terjadi kekurangan lampiran lampiran seperti laporan kedatangan kapal, sehingga diselesaikan dengan cara agent melakukan revisi terhadap bagian data yang terjadi kekurangan lampiran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan SIMKAPEL dalam *renewal* sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) kapal AWB. RAJAWALI MIRACLE Pada Kantor KSOP Khusus Batam Oleh PT. Pelayaran Kencana Global Batam terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan aturan penerbitan sertifikat terhadap kapal dengan fungsi khusus, akan

tetapi masih terjadi kendala yang dialami pada saat pengajuan permohonan sertifikat berupa kesalahan dalam Nota Dinas yang diperoleh melalui *owner* serta kurangnya lampiran permohonan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) yang disebabkan adanya perubahan Regulasi yang belum terimplementasi sehingga tidak tertera didalam SIMKAPEL.

Saran

Agar penerapan *renewal* sertifikat *Special Purpose Ship Safety* (SPS) bisa berjalan dengan baik dan meminimalisir waktu tunggu dalam penerbitan sertifikat, disarankan agar tim operasional perusahaan untuk melakukan pengecekan secara detail terhadap lampiran persyaratan sertifikat yang akan diajukan terutama terhadap nota dinas yang diterima, hal ini dikarenakan nota dinas berfungsi sebagai dasar hukum pengerjaan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor KSOP setempat, kemudian menambahkan lampiran Laporan Kedatangan Kapal (LK2) agar tidak terjadinya revisi pada saat pengajuan.

DAFTAR REFERENSI

- Husniyah, S. R., Rispianti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Khairillah, A. P. B., et al. (2025). Penerapan aplikasi SIMKAPEL dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5771>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 176 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1 butir 18 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021c). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention*.
- Prasetyawan, A. (2024). *Bisnis keagenan kapal*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25.
- Rustina, E., Al-Habib, J., et al. (2024). *Keselamatan perairan dan pengelolaan lalu lintas maritim*. Klaten: Underline.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga kawasan industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D., Yuna, S., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *GLOBE*, 1(2), 1–6.
- Solikah, et al. (2021). *Manajemen pemasaran: Saat ini dan masa depan*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Subekhan, & Giyono, U. (2023). *Perspektif regulasi manajemen keselamatan kapal niaga di Indonesia*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Supratman, & Juhana, C. (2009). *Kamus istilah teknik*. Bandung: CV. Pustaka Grafika.
- Surat Edaran No. 8/PK/AK/2019 tentang Penerapan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship) yang mengangkut tenaga kerja industri 12 orang atau lebih bagi kapal-kapal berbendera Indonesia.
- Thamrin, H. M. (2025). *Manajemen awak dan anak buah kapal*. Yogyakarta: K-Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 264–276.